



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/344 TAHUN 2026
TENTANG
TOP 10 KABUPATEN/KOTA APRESIASI INDEKS DAYA SAING DAERAH
TAHUN 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemetaan daya saing Daerah yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi percepatan pada sektor dan wilayah tertentu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyelenggarakan Apresiasi Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2026;
- b. bahwa telah dilaksanakan tahapan penilaian penjurian laporan dan penilaian presentasi dan wawancara dengan hasil Top 10 Kabupaten/Kota Apresiasi Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya perlu diberikan penghargaan oleh Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Top 10 Kabupaten/Kota Apresiasi Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 108);

5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 37);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pemetaan Daya Saing Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 45);

Memperhatikan : Berita Acara Penentuan TOP 10 Apresiasi Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2026 Nomor 000.9.18/2033 tanggal 5 Agustus 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Top 10 Kabupaten/Kota Apresiasi Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2026, dengan daftar yang disusun berdasarkan abjad sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Top 10 Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan penghargaan berupa Piala dan Piagam Penghargaan.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 September 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kabupaten/Kota Penerima Penghargaan Apresiasi Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2026.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/344 TAHUN 2026
TENTANG
TOP 10 KABUPATEN/KOTA APRESIASI
INDEKS DAYA SAING DAERAH
TAHUN 2026.

DAFTAR TOP 10 KABUPATEN/KOTA APRESIASI INDEKS
DAYA SAING DAERAH TAHUN 2026

NO.	KABUPATEN/KOTA (urutan berdasarkan abjad)	PENGHARGAAN
1.	Kabupaten Batang	Piala dan Piagam Penghargaan
2.	Kabupaten Blora	Piala dan Piagam Penghargaan
3.	Kabupaten Cilacap	Piala dan Piagam Penghargaan
4.	Kabupaten Demak	Piala dan Piagam Penghargaan
5.	Kabupaten Kendal	Piala dan Piagam Penghargaan
6.	Kabupaten Kudus	Piala dan Piagam Penghargaan
7.	Kabupaten Semarang	Piala dan Piagam Penghargaan
8.	Kabupaten Sragen	Piala dan Piagam Penghargaan
9.	Kabupaten Temanggung	Piala dan Piagam Penghargaan
10.	Kota Surakarta	Piala dan Piagam Penghargaan

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001